



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 109 TAHUN 2016  
TENTANG  
LOKASI KONSOLIDASI TANAH  
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah di Kabupaten Bantul harus ditingkatkan efisiensi/produktifitas penggunaan tanahnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pemilik tanah dan masyarakat sekitarnya serta menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungannya;
  - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi/produktifitas penggunaan tanah dilaksanakan dengan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan Konsolidasi Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Lokasi Lahan Konsolidasi Tanah di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5280 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang –Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385));
  8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.
  9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35/KEP-34.15/I/2016 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertifikasi Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI KABUPATEN BANTUL

KESATU : Lokasi Kegiatan Konsolidasi Tanah di Kabupaten Bantul:

Desa	: Tirtomulyo
Kecamatan	: Kretek
Kabupaten	: Bantul
Luas	: ± 17,42 Ha
Jumlah pemilik/peserta	: 154 orang
Jumlah bidang	: 201 bidang

- KEDUA : Setiap pemilik hak atas tanah/peserta konsolidasi tanah selama proses pelaksanaan konsolidasi tanah tidak diperbolehkan melakukan peralihan hak atas tanah dan atau melakukan kegiatan membangun di atas tanah obyek konsolidasi tanah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.  
Cq. Direktorat Jenderal Penataan Agraria.
  2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
  3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY.
  4. Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.
  5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
  6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul.
  7. Camat Kretek.
  8. Lurah Desa Tirtomulyo.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17